

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 357/Kpts/HK.350/5/2002

TENTANG

PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 107/Kpts-II/1999 juncto Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 645/Kpts-II/1999 telah ditetapkan Perizinan Usaha Perkebunan.
- b. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka telah terjadi perubahan sistem pemerintah.
- c. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 107/Kpts-II/1999.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41);
13. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang atau Jenis Usaha yang di Cadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka Untuk Usaha Menengah/Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan.
14. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.
15. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen.
16. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong.
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 74/Ktps/TP.500/2/98 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan.
18. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 78/Ktps-II/1998 tentang Luas Maksimum Pengusahaan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan.
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Ktps/OT.210/1/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Ktps/OT.210/6/2001.
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/ Ktps/OT.210/2/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Ktps/OT.210/7/2001.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha Perkebunan adalah kegiatan untuk melakukan usaha budidaya dan atau usaha industri perkebunan.
2. Usaha Budidaya Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan pemanenan termasuk perubahan jenis tanaman.
3. Usaha Industri Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengolahan produksi tanaman perkebunan yang bertujuan untuk memperpanjang daya simpan dan atau meningkatkan nilai tambah.
4. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum meliputi koperasi, badan usaha milik negara termasuk badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta yang melakukan usaha bidang perkebunan.
5. Grup Perusahaan adalah beberapa perusahaan yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemegang saham yang sama, baik atas nama perorangan maupun perusahaan.
6. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis yang wajib dimiliki perusahaan untuk dapat melakukan usaha budidaya perkebunan dan atau usaha industri perkebunan.
7. Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut SPUP adalah surat yang diberikan oleh pejabat pemberi izin yang berlaku seperti layaknya IUP.
8. Klasifikasi Kebun adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja perusahaan perkebunan dalam pengelolaan usaha perkebunan dalam kurun waktu tertentu.
9. Wisata Perkebunan yang selanjutnya disebut wisata agro adalah suatu bentuk kegiatan yang memanfaatkan usaha perkebunan sebagai obyek wisata dengan tujuan untuk diversifikasi usaha, perluasan kesempatan kerja dan promosi usaha perkebunan.
10. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.
11. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan.

## Pasal 2

- (1) Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan bertujuan untuk :
  - a. Memberikan pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan usaha perkebunan.
  - b. Bahan pengendalian dan pembinaan pemanfaatan sumber daya alam untuk usaha perkebunan.
- (2) Ruang lingkup Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ini meliputi :
  - a. Jenis, luas maksimum, dan pola pengembangan usaha.
  - b. Syarat-syarat perizinan usaha perkebunan.
  - c. Tata cara perizinan usaha perkebunan, dan
  - d. Pembinaan dan pengawasan.

## BAB II JENIS, LUAS MAKSIMUM, DAN POLA PENGEMBANGAN USAHA

### Pasal 3

- (1) Jenis usaha perkebunan terdiri atas Usaha Budidaya Perkebunan dan Usaha Industri Perkebunan.
- (2) Usaha Budidaya Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas usaha budidaya tanaman skala besar yang harus diusahakan oleh perusahaan perkebunan dan usaha budidaya tanaman skala kecil yang dapat dilakukan oleh petani perkebunan.
- (3) Usaha industri perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Industri gula pasir dari tebu.
  - b. Industri ekstraksi kelapa sawit.
  - c. Industri teh hitam dan teh hijau.
  - d. Industri lateks.
  - e. Industri pengupasan dan pengeringan kopi.
  - f. Industri pengupasan dan pengeringan kakao.
  - g. Industri pengupasan dan pengeringan lada.
  - h. Industri pengupasan kapas, dan
  - i. Industri perkebunan lainnya yang bertujuan memperpanjang daya simpan.

#### Pasal 4

- (1) Usaha Budidaya Perkebunan yang luas lahannya 25 ha atau lebih wajib memiliki IUP.
- (2) Usaha Budidaya Perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 ha wajib dilakukan pendaftaran oleh pemberi izin.

#### Pasal 5

- (1) Usaha Industri Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memiliki izin usaha industri perkebunan.
- (2) Usaha Industri Perkebunan yang dilakukan oleh petani perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus didaftar oleh pemberi izin.

#### Pasal 6

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) diberikan oleh :
  - a. Gubernur, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada pada lintas wilayah daerah Kabupaten dan atau Kota.
  - b. Bupati atau Walikota, apabila lokasi lahan usaha perkebunan berada di wilayah daerah Kabupaten atau Kota.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama perusahaan masih melakukan pengelolaan perkebunan secara komersial yang sesuai standar teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan.

## Pasal 7

- (1) Luas lahan usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk satu perusahaan atau grup perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Luas maksimum lahan usaha perkebunan adalah 20.000 hektar dalam satu Propinsi atau 100.000 hektar untuk seluruh Indonesia, kecuali usaha perkebunan tebu.
  - b. Luas maksimum lahan usaha perkebunan tebu adalah 60.000 hektar dalam satu Propinsi atau 150.000 hektar untuk seluruh Indonesia.
- (2) Luas maksimum untuk usaha budidaya perkebunan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi :
  - a. Perusahaan perkebunan yang pemegang saham mayoritasnya Koperasi Usaha Perkebunan.
  - b. Perusahaan Perkebunan yang sebagian atau seluruh saham dimiliki oleh Negara baik Pemerintah maupun Propinsi, Kabupaten atau Kota.

## Pasal 8

- (1) Setiap pengembangan usaha perkebunan harus mengikut sertakan masyarakat petani perkebunan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam berbagai pola, antara lain :
  - a. Pola Koperasi Usaha Perkebunan, yaitu pola pengembangan yang modal usahanya 100% dimiliki oleh Koperasi Usaha Perkebunan.
  - b. Pola Patungan Koperasi dengan Investor, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 65% dimiliki koperasi dan 35% dimiliki investor/perusahaan.
  - c. Pola Patungan Investor Koperasi, yaitu pola pengembangan yang sahamnya 80% dimiliki investor/perusahaan dan minimal 20% dimiliki koperasi yang ditingkatkan secara bertahap.
  - d. Pola BOT (Build, Operate and Transfer), yaitu pola pengembangan dimana pembangunan dan pengoperasian dilakukan oleh investor/perusahaan yang kemudian pada waktu tertentu seluruhnya dialihkan kepada koperasi.
  - e. Pola BTN (Bank Tabungan Negara), yaitu pola pengembangan dimana investor/perusahaan membangun kebun dan atau pabrik pengolahan hasil perkebunan yang kemudian akan dialihkan kepada peminat/pemilik yang tergabung dalam koperasi.
  - f. Pola-pola pengembangan lainnya yang saling menguntungkan, memperkuat, membutuhkan antara petani pekebun dengan perusahaan perkebunan.
- (3) Pola pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara kombinasi dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

## BAB III

### SYARAT-SYARAT PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

## Pasal 9

Usaha Perkebunan dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia meliputi Koperasi, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

## Pasal 10

Untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan, perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Akte pendirian dan perubahannya yang terakhir.
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Surat keterangan domisili.
- d. Rencana kerja usaha perkebunan.
- e. Rekomendasi lokasi dari instansi pertanahan.
- f. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan sepanjang kawasan hutan.
- g. Rekomendasi teknis kesesuaian lahan dari Kepala Dinas yang membidangi usaha perkebunan Propinsi, Kabupaten atau Kota setempat yang didasarkan pada perencanaan makro, perwilayahan komoditi dan RUTR.
- h. Pernyataan penguasaan lahan perusahaan atau grup bahwa usaha perkebunannya belum melampaui batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- i. Pernyataan mengenai pola pengembangan yang dipilih dan dibuat dalam akte notaris
- j. Peta calon lokasi dengan skala 1:100.000.
- k. Surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah.

## Pasal 11

- (1) Pembangunan pabrik pengolahan hasil perkebunan wajib dilakukan secara terpadu dengan jaminan pasokan bahan baku dari kebun sendiri.
- (2) Apabila pasokan bahan baku dari kebun sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencukupi dapat dipenuhi dari sumber lain melalui perusahaan patungan dengan menempuh salah satu pola pengembangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i.
- (3) Pembangunan pabrik pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan perkembangan penanaman dan produksi kebun.

## BAB IV TATACARA PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

## Pasal 12

- (1) Perusahaan perkebunan yang lokasi lahan usaha perkebunannya berada pada lintas wilayah daerah Kabupaten dan atau Kota, permohonan izin usahanya disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian.
- (2) Perusahaan perkebunan yang lokasi lahan usaha perkebunannya berada di suatu wilayah daerah Kabupaten atau Kota, permohonan izin usahanya disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Menteri Pertanian dalam hal ini Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan Departemen Pertanian.

#### Pasal 13

Gubernur, Bupati atau Walikota setelah menerima permohonan izin usaha perkebunan dari pemohon dalam jangka waktu tertentu memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan izin usaha perkebunan

#### Pasal 14

Dalam hal Gubernur, Bupati atau Walikota menolak permohonan izin usaha perkebunan wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis.

#### Pasal 15

Dalam hal ini Gubernur, Bupati atau Walikota menyetujui permohonan izin usaha perkebunan, maka Gubernur atau Bupati atau Walikota dalam jangka waktu tertentu memberikan surat keputusan pemberian izin usaha perkebunan.

#### Pasal 16

Apabila dalam jangka waktu tertentu sejak permohonan diterima dengan lengkap, Gubernur, Bupati atau Walikota tidak memberikan jawaban menyetujui atau menolak permohonan izin usaha perkebunan, maka permohonan dianggap memenuhi persyaratan untuk disetujui.

#### Pasal 17

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan dengan jenis tanaman tertentu yang akan melakukan perubahan jenis tanaman harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemberi izin.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan dilengkapi dengan :
  - a. Foto copy IUP dan atau Hak Guna Usaha (HGU).
  - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir.
  - c. Rencana kerja (proposal) yang berisi tentang alasan dilakukannya perubahan jenis tanaman serta rencana pengembangan tanaman pengganti.
  - d. Surat dukungan perubahan jenis tanaman dari Lembaga Penelitian yang terkait.

## Pasal 18

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan yang akan mengadakan perluasan kapasitas pabrik, terlebih dahulu wajib memperoleh izin peningkatan kapasitas pabrik dari pemberi izin.
- (2) Untuk memperoleh izin penambahan kapasitas pabrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan dilengkapi dengan :
  - a. Foto copy IUP dan atau Hak Guna Usaha (HGU)
  - b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir
  - c. Rencana kerja (proposal) yang berisi tentang alasan dilakukannya peningkatan kapasitas pabrik, pasokan bahan baku serta rencana kegiatan peningkatan kapasitas
  - d. Surat Rekomendasi Perkebunan kapasitas pabrik dari Kepala Dinas yang membidangi perkebunan.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 19

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan wajib:
  - a. Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkan IUP.
  - b. Merealisasikan pembangunan kebun sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan sesuai dengan perencanaan makro pembangunan perkebunan secara nasional dan regional.
  - c. Mengelola usaha perkebunannya secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna, dan berhasil guna.
  - d. Membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari.
  - e. Melaporkan kegiatan diversifikasi usaha selain usaha pokok perkebunan, seperti usaha wisata agro, kepada instansi pembina teknis perkebunan dan memperoleh izin diversifikasi usaha perkebunan dari instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku
  - f. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat.
  - g. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- (2) Dalam mengelola wisata agro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir e perusahaan wajib menjaga keamanan plasma nutfah dan mencegah berjangkitnya Organisme Pengganggu Tumbuhan.

### Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten atau Kota sesuai lingkup kewenangannya.



- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g, dan melalui kegiatan klasifikasi kebun yang hasilnya diinformasikan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan
- (3) Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kriteria dan standar perizinan usaha perkebunan.

## BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 21

Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan tetapi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, b, d, f, dan g dan ayat (2) diberikan 1 (satu) kali peringatan tertulis, dan apabila setelah 6 (enam) bulan sejak diberi peringatan tertulis tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan pencabutan izin usaha perkebunan.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 22

Perusahaan perkebunan yang telah memiliki izin usaha perkebunan atau surat pendaftaran usaha perkebunan, maka izin usaha perkebunan atau surat pendaftaran usaha perkebunan dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan keputusan ini

### Pasal 23

- (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh HGU sebelum tanggal 3 Maret 1999 atau pengurusan HGU sudah sampai tahap Panitia B tetapi belum mendapatkan surat pendaftaran usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan, wajib mengajukan pendaftaran usaha perkebunan atau izin usaha perkebunan kepada pejabat pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini dengan melampirkan foto copy sertifikat HGU, akte perusahaan dan perubahannya, dan laporan kemajuan perusahaan.
- (2) Panitia B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tim yang dibentuk di daerah dalam rangka memberikan pertimbangan pemberian hak guna usaha.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Untuk Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Propinsi Papua dalam pelaksanaan otonomi berada di Propinsi, maka dalam pelayanan perizinan usaha perkebunan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 107/Kpts-II/1999 dan Nomor 645/Kpts-II/1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Mei 2002

MENTERI PERTANIAN  
ttd

PROF. DR. IR. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Kehutanan
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
5. Menteri Negara Lingkungan Hidup/Ketua BAPEDAL
6. Menteri Negara Pariwisata dan Budaya
7. Kepala Badan Pertanahan Nasional
8. Gubernur Propinsi seluruh Indonesia
9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia